



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
YANG DIBEBANKAN KEPADA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kayong Utara perlu mengatur pembebanan sumber pembiayaannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, sumber pembiayaan untuk percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dapat berasal dari pemerintah dan/atau masyarakat;

- c. bahwa sesuai Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor : 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, dalam hal biaya persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis tidak teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati menetapkan biaya tersebut yang dibebankan kepada masyarakat dan diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa mengingat pembiayaan untuk percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara, maka pembiayaannya dibebankan kepada masyarakat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Yang Dibebankan Kepada Masyarakat;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1693), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP YANG DIBEBANKAN KEPADA MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
5. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu.
6. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Kayong Utara.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Penetapan pembiayaan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dibebankan kepada masyarakat bertujuan untuk memberikan kepastian hukum besaran biaya pendaftaran tanah atas hak tanah rakyat secara pasti dan terbuka serta akuntabel.

BAB III
OBYEK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Pasal 3

- (1) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dilaksanakan untuk seluruh obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Daerah yang ditetapkan oleh Kantor Pertanahan.
- (2) Obyek Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah hak, tanah aset Pemerintah/Pemerintah Daerah, tanah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, tanah desa, Tanah Negara, tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah obyek landreform, tanah transmigrasi, dan bidang tanah lainnya.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan kegiatan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dibebankan kepada masyarakat, meliputi:

- a. kegiatan penyiapan dokumen;
- b. kegiatan pengadaan Patok dan Materai; dan
- c. kegiatan operasional petugas desa.

Pasal 5

- (1) Pembiayaan kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen yang berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan.
- (2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. keterangan tentang tidak adanya sengketa;
 - b. riwayat pemilikan/penguasaan tanah; dan
 - c. tanah yang dikuasai/dimiliki bukan merupakan tanah aset pemerintah/daerah/desa dan penguasaan tanah secara seporadik.

Pasal 6

Pembiayaan kegiatan pengadaan Patok dan Materai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berupa pembiayaan kegiatan pengadaan Patok Batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah sebanyak 3 (tiga) buah dan pengadaan Materai sebanyak 1 (satu) buah sebagai pengesahan Surat Pernyataan.

Pasal 7

Pembiayaan kegiatan operasional petugas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi:

- a. biaya penggandaan dokumen pendukung;
- b. biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan
- c. biaya transportasi petugas desa dari Kantor Desa ke Kantor Pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.

Pasal 8

- (1) Besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang tanah.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya pembuatan akta, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPH).
- (3) Besaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada masyarakat selaku pemohon Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

BAB V

PENGURUS/PANITIA PENERIMAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa memfasilitasi pembentukan Pengurus/Panitia Penerimaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di desa.
- (2) Pengurus/Panitia Penerimaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Kepala Desa sebagai ketua;
 - b. Sekretaris Desa sebagai sekretaris;
 - c. Bendahara Desa sebagai bendahara;
 - d. Kepala seksi/kepala urusan/kepala dusun sebagai anggota; dan
 - e. paling banyak 3 (tiga) orang anggota masyarakat sebagai anggota.

- (3) Pengurus/Panitia Penerimaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan tugas:
- a. melakukan penerimaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
 - b. melakukan penyiapan dokumen Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
 - c. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
 - d. merencanakan dan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - e. melakukan musyawarah pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
 - f. melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan;
 - g. melaporkan pelaksanaan kegiatan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; dan
 - h. melaporkan penggunaan biaya persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap kepada Bupati melalui Inspektorat Daerah.
- (4) Pengurus/Panitia Penerimaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Pengurus/Panitia Penerimaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di desa, dilarang:
- a. menerima biaya selain yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
 - b. menggunakan biaya untuk kepentingan pribadi;
 - c. memanipulasi data pemohon Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; dan
 - d. melakukan hal-hal lain yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengurus/Panitia Penerimaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SOSIALISASI

Pasal 11

Pemerintah Daerah melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kayong Utara dan Camat berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan untuk melakukan sosialisasi pelaksanaan pembiayaan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Daerah yang dibebankan kepada masyarakat.

BAB VII

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Untuk melakukan pengelolaan keuangan biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pengurus/Panitia Penerimaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di desa membuka rekening khusus untuk menampung pembayaran biaya persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- (2) Rekening khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas nama Pengurus/Panitia Penerimaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di desa.

Pasal 13

Penggunaan keuangan atas biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dilakukan berdasarkan atas musyawarah Pengurus/Panitia Penerimaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di desa.

Pasal 14

- (1) Pengurus/Panitia Penerimaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di desa menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah penerimaan keuangan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; dan
 - b. jumlah dan jenis pengeluaran kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan data pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Biaya persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang telah dikumpulkan oleh Pemerintah Desa/masyarakat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dipertanggungjawabkan kepada masyarakat peserta program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap melalui musyawarah yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah.

(2) Dalam hal terdapat sisa biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rencana penggunaan biayanya dimusyawarahkan untuk kegiatan selanjutnya.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berpedoman dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 21 November 2018

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd
CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 21 November 2018


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2018 NOMOR 44

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



MOLYADI, S.H.
Pembina/(IV/a)
NIP.197507092007011019